

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan juga saling mengasihi. Allah SWT. mensyariatkan pernikahan kepada manusia, dan menetapkan seperangkat ketentuan untuk memperkuat bangunannya.¹ Hal ini menunjukkan bahwa ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dengan membuat keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.²

Salah satu persyaratan dalam perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan kematangan emosional, psikologis maupun biologis telah diatur dengan adanya pembatasan usia nikah kepada kedua calon mempelai, yakni hanya boleh menikah jika usianya sudah mencapai 19 tahun dan calon pengantin perempuan berusia 16 tahun.

Lalu tidak berhenti sampai di sana, muncul kontroversi kembali dengan adanya *judicial review* Mahkamah Konstitusi tentang upaya pencegahan pernikahan usia di bawah umur yaitu dengan mengubah batasan usia 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan, dikarenakan dipandang belum sesuai dengan tujuan pernikahan yang matang secara psikologis serta biologis.

Perkawinan antara laki-laki dan wanita serta menyatu untuk hidup serta menjadi suami istri pada ikatan pernikahan yang merupakan salah satu karakteristik insan semenjak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT. menciptakan Nabi

¹Hanafi, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam". Volume. XII, Nomor 2, 2008, hlm.252

²Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya". Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 47-48.

Adam Alaihi Salam, kecuali diciptakan juga Hawwa menjadi pasangan hidupnya, kemudian mereka menjadi suami istri pada ikatan pernikahan. Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah ciri asal makhluk hidup. Allah SWT. telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat: 49).⁴

Peneliti memahami ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjadikan istri-istri untuk manusia (termasuk Rasul-Nya) dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan. Dalam hal ini, apa yang diperoleh dalam perkawinan harus sesuai dengan yang jalan yang telah ditetapkan Allah SWT.⁵

Syarat sah nya perkawinan dilihat melalui batas minimal usia seseorang yang sudah diberikan izin untuk kawin. Ketentuan terkait batas umur minimal yang baik untuk diizinkan kawin juga beragam antara Sistem Hukum Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memakai standar umur 16 tahun untuk batas umur minimal perempuan yang diperbolehkan kawin , lalu, dalam Hukum Adat yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh hukum islam, seseorang anak diperbolehkan untuk kawin apabila anak tersebut sudah diklaim dewasa yang ditandai dengan masa aqil balik

³Ahmad Sarwat, Lc., M.A, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hal. 16

⁴Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Publisher 2020).

⁵Hasan Bastomi, “*Perikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia).*” Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 359.

(pubertas). Sedangkan, dalam Undang-Undang RI, (2019) tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan sudah menetapkan batas umur minimal yang diperbolehkan untuk kawin ialah 19 tahun.⁶ Prinsip calon suami dan istri harus matang jiwa serta raganya untuk melaksanakan sebuah pernikahan, agar dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis tanpa berakhir dengan perceraian.

Keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan jarang terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia. Keluarga harmonis akan tercipta jika suami istri dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai dan saling menjaga komunikasi.

Seringkali Pernikahan pasangan usia dini menyebabkan lahirnya keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Pada umumnya keadaan psikologis pasangan muda masih belum matang, akibatnya emosi nya pun tidak stabil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia pada akhir tahun 2019 tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam pernikahan usia dini yang semakin meningkat. Sebelum adanya pandemi, UNICEF telah memprediksi akan ada sekitar 100 juta anak yang akan melakukan pernikahan dini sampai 10 tahun ke depan. Angka itu kini diperkirakan telah meningkat hingga 10%. Pandemi telah berdampak buruk pada ekonomi rumah tangga yang sangat rentan dan meningkatkan risiko perkawinan anak. Kali ini didukung oleh bukti yang

⁶Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*". Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.92.

menunjukkan bahwa di beberapa negara yang terkena bencana, keluarga miskin pada saat krisis lebih memilih menikahkan anak mereka yang masih berada di bawah umur sebagai cara untuk mencari sumber pendapatan lain atau mengurangi beban rumah tangga saat ini.⁷

Pernikahan pasangan usia dini di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional, yang dimana budaya menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini.⁸ Munculnya Pandemi Covid-19 menambah faktor pemicu pernikahan pasangan usia dini khususnya di Desa Tamban Bangun. Tamban Bangun merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berada pada ekonomi menengah, namun meski begitu tidak jarang ditemui banyaknya anak yang menyelesaikan pendidikannya hanya sampai tingkat menengah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Sebagian besar laki-laki dan perempuan yang berusia dewasa awal memilih untuk bekerja dengan tujuan membantu meringankan perekonomian keluarga dan mempunyai kecenderungan memikirkan pernikahan karena sudah mampu menghasilkan uang sendiri di usia yang relatif muda tanpa memikirkan kesiapan secara mental maupun emosi.

Dengan demikian, pernikahan pasangan usia dini yang terjadi banyak disebabkan oleh berbagai macam alasan, salah satunya dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran secara daring/online sehingga

⁷Maila D.H. Rahiem, "COVID-19 and the Surge of Child Marriages". *Journal Child Abuse and Neglect*, 2021.

⁸Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakkan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". Vol. 21, No. 1, 2016, hlm. 2

menyebabkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar termasuk untuk pacaran. Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua mengkhawatirkan jika anak berpacaran melewati batas sehingga pernikahan menjadi solusinya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, menurut Kepala KUA Tamban praktik pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Tamban Bangun tidak terlalu meningkat drastis dari sebelum adanya pandemi Covid-19 yang dimulai dari akhir tahun 2019 hingga 2022 sekarang ini, hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Tamban tidak menerima pernikahan pasangan usia dini yang tidak melakukan dispensasi kawin. Dengan demikian, kepala KUA Tamban mengatakan bahwa pernikahan usia dini banyak dilakukan secara ilegal atau bawah tangan. Adapun pernikahan usia dini yang diterima oleh KUA kebanyakan adalah pasangan yang mengalami kecelakaan (hamil) dan alasan mendesak lainnya dengan syarat telah mengikuti dispensasi kawin.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber pelaku pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber dapat diketahui beberapa masalah dalam rumah tangga yang telah di jalani oleh pelaku pernikahan dini seperti, cekcok mulut yang dikarenakan emosi yang masih belum stabil, kesalah pahaman antara kedua belah pihak, hingga perselisihan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Namun dengan begitu, tidak semua rumah tangga pelaku pernikahan dini mengalami masalah tersebut, ada juga yang berjalan lancar dan menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik. Adapun data salah satu dari 3 (tiga) pasang pelaku pernikahan dini untuk dilakukan

wawancara di dapatkan peneliti langsung dari KUA Tamban serta izin langsung narasumber.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi pada saat Era pandemi Covid-19 adanya perubahan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pernikahan Pasangan Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tamban Bangun.

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang pernikahan usia dini pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Tamban Bangun?
2. Bagaimana keharmonisan pasangan pernikahan usia dini pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Tamban Bangun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terhadap meningkatnya pernikahan usia dini selama Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan pasangan pernikahan usia dini selama Pandemi Covid-19.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman terkait pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tamban Bangun. Selain itu, diharapkan juga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi maupun referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada seluruh masyarakat Desa Tamban Bangun mengenai pernikahan anak pada masa pandemi Covid-19.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dilandaskan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan yang bisa di observasi.⁹ Definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Adapun untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan dalam penegasan judul ini sebagai berikut:

1. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini atau dibawah umur merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas. Beban perkawinan anak masih terlalu tinggi di Indonesia, terutama

⁹Qomariyatus Sholihah, "*Pengantar Metodologi Penelitian*". UB Press, 2020, hlm.92.

di kalangan remaja perempuan,¹⁰ menurut Mohammad Fauzil Adhim dalam buku yang ia terbitkan mengatakan bahwa pernikahan dini ialah salah satu jalan alternatif yang dilakukan oleh Sebagian kalangan remaja untuk menghindari seks pranikah dengan menikah.¹¹

Sedangkan pernikahan dini yang peneliti maksud dalam penelitian ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 18 atau 19 tahun yang kemungkinan disebabkan oleh adat maupun tradisi dari desa tersebut yang masih melekat pada masyarakat atau yang disebabkan oleh kurang terbukanya pemikiran masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

2. Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, dan meliputi daerah geografi yang luas.¹² Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemic dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Pandemi Covid-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi, sehingga ini menjadi tantangan bagi masyarakat.

¹⁰Rinto Wibowo dkk., “*One Household, two worlds: Differences of Perceptions Towards Child Marriage Among Adolescent Children and Adults in Indonesia.*” *Journal The Lancet Regional Health-Pasifik Barat*, 2021.

¹¹Dr. Erma Fatmawati, M.Pd. I, “*Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*”. Pustaka Ilmu, 2020.

¹²“<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>.”

Adapun Pandemi Covid-19 yang peneliti maksud dalam hal ini ialah pandemi yang telah melanda Indonesia sejak 2020 hingga 2022 dengan beberapa varian yang dimana pada setiap varian dari Covid-19 ini memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing baik dari segi kesehatan, ekonomi serta dalam keharmonisan keluarga.

Ada banyak varian dari virus sejenis ini, namun hanya tujuh yang diketahui menginfeksi manusia seperti Covid-19, SARS, dan MERS. Corona virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Penyakit ini menyebar melalui droplet dari batuk ataupun bersin.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat peneliti, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Skripsi oleh Rismayanti/30400117067, Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021. Dengan judul penelitian "*Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi*". Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi

¹³Andi Iqbal Burhanuddin, Ph.D dkk., "*Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19: Pandangan Akademis UNHAS*". Deepublish, 2020, hlm.39.

Kabupaten Gowa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membatasi keluarga prosesi akad nikah sebanyak-banyaknya sepuluh orang dalam ruangan. Selain itu, persepsi masyarakat mengenai pernikahan di era pandemi Covid-19, ada yang menilai secara baik serta ada juga yang menilai secara buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan. Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai keharmonisan pernikahan pasangan usia dini yang dilakukan selama masa pandemi covid-19.¹⁴

2. Skripsi oleh Lidya Restu/180202050, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataran tahun 2021, yang melakukan penelitian mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang pertama yaitu pemahaman dan penerapan agama dalam keluarga yang mana hal ini merupakan bagian terpenting dalam membangun rumah tangga, kedua melemahnya ekonomi keluarga, ketiga terlalu sering bersama dan yang terakhir ialah komunikasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan guna mengetahui keharmonisan pernikahan pasangan yang

¹⁴Skripsi Rismayanti, *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi*, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021

berada di bawah umur pada masa berlangsungnya covid-19 di Desa Tamban Bangun.¹⁵

3. Skripsi oleh Nuril Ika Fajriyah/21801012043, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang tahun 2022, yang telah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Trawas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa tinjauan masalah sangat berhubungan dengan perkawinan di bawah umur yang dimana islam menawarkan banyak cara untuk menjaga keberlangsungan hidup salah satunya dengan menikah. Selain itu, terdapat faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Mojokerto seperti dalam faktor ekonomi yang mana adanya orangtua yang tidak mampu membiayai anaknya untuk bersekolah serta faktor Pendidikan dan keluarga yang dimana ketika orangtua telah melihat anaknya sudah dapat untuk di nikahkan dan mengambil keputusan untuk menjodohkannya. Kemudian terdapat dampak positif dari pernikahan di bawah umur yaitu dapat meringankan beban salah satu keluarga, mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, dan menghindarkan anak dari zina. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan pasangan usia dini pada masa pandemic Covid-19 dan

¹⁵Lidya Restu, "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

berdasarkan hasil penelitian, latar belakang terjadinya pernikahan pasangan usia dini ini disebabkan oleh dorongan orang tua dan adanya pergaulan bebas.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat mengenai isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini :

Bab I berisi Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori, yang akan menjelaskan mengenai praktek pernikahan usia dini serta latar belakang meningkatnya pernikahan usia dini.

Bab III berisi Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari jenis dan sifat metode, subjek, objek dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV berisi Laporan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang deskripsi data dan analisis data, deskripsi data yang memuat mengenai identitas informan dan hasil penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Bab V berisi Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun untuk kesimpulan berisikan tentang rangkuman dari hasil penelitian dan saran berisi tentang saran-saran apabila ada ditemukan antara teori dengan hasil

¹⁶Nuril Ika Fajriyah, “*Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Trawas*” Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2022.

penelitian yang tidak sinkron.